

PERBANDINGAN PENGATURAN BANK TANAH DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

Roma Tua Situngkir

Email : romatuasitungkir@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sri Untari Indah Artati

Email : sriuntari.ia@trisakti.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 menyatakan bahwa Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi wewenang tertentu buat mengatur tanah. Bagi lembaga publik Belanda *Dienst Landdelijk Gebied* (DLG), Bank Tanah merupakan Akuisisi struktural dan pengelolaan sementara tanah di daerah pedesaan oleh lembaga negara yang tidak memihak dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali dan/atau menyewakan tanah ini dengan maksud untuk memperbaiki struktur pertanian dan/atau mengalokasikan kembali tanah untuk tujuan lain dengan kepentingan umum. Permasalahannya adalah Bagaimana persamaan dan Perbedaan pengaturan Bank Tanah di Negara Indonesia dan Belanda serta Apakah Faktor-Faktor Penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan Bank tanah di Negara Indonesia dan Belanda? Jenis riset Normatif, karakter riset Deskriptif, memakai informasi inferior pengurusan informasi dengan cara kualitatif serta kesimpulan memakai ilmu mantik deduktif. Kesimpulan dalam riset ini, 1) Persamaan dan perbedaan Bank Tanah di Indonesia dan Belanda serta faktor dari persamaan yaitu sistem hukum dan kebutuhan serta faktor perbedaan yaitu konsep yang dianut oleh negara Indonesia dan Belanda.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Tanah, Bank Tanah di Indonesia dan Belanda.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus menerus yang membuat tanah harus mampu menyediakan kebutuhan para penghuni. kepadatan penduduk dan tidak adanya pemerataan penduduk di setiap daerah, maka pemerintah harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya menyediakan tanah untuk masyarakat Indonesia. Gambaran pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat diamati dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hasil sensus, penduduk Indonesia tahun 2020. Sensus penduduk (SP) tahun 2020 mencatat masyarakat Indonesia pada September 2020 sebesar 270, 20

juta jiwa. Akumulasi masyarakat yang mengalami kenaikan dimana hasil dari SP2020 dibanding dengan SP2010 dari Grafik dibawah terdapatnya akumulasi jumlah masyarakat sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata penambahan setiap tahun sekitar 3,26 Juta jiwa. Dari 2010-2020 (sekitar kurun waktu 10 tahun) laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,25 persen dalam pertahun.¹



Gambaran bank tanah telah banyak dipakai di beberapa negara antara lain Colombia, Korea Selatan, Belanda dan beberapa Negara lainnya. Dengan tujuan untuk memberikan jaminan tersedianya tanah bagi pembangunan Indonesia. Penyediaan tanah di negara Belanda menggunakan konsolidasi lahan dilakukan bersamaan dengan praktik Bank Tanah. Dalam Negara Belanda praktik bank tanah dibutuhkan dalam pelaksanaan.²

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Badan Bank Tanah. Pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan jika “institusi bank tanah ialah lembaga eksklusif yang mengatur tanah. Kekayaan lembaga bank tanah ialah kekayaan negeri yang dipisahkan. lembaga bank tanah berperan melakukan pemograman, akuisisi, logistik, pengurusan, eksploitasi, serta pembagian tanah”. Bersumber pada kerangka balik diatas, sehingga penulis mengalami ketertarikan melangsungkan riset dengan kepala karangan “Perbandingan Pengaturan Bank Tanah Di Negara Indonesia Dan Belanda”.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan Bank Tanah di Negara Indonesia dan Belanda serta Apakah faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan Bank tanah di Negara Indonesia dan Belanda?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis Riset yang dipakai oleh penulis merupakan yuridis Normatif ialah jenis riset yang berdasarkan pada prinsip prinsip Hukum yang terdapat dalam aturan aturan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukannya perbandingan hukum tipe perbandingan yang dipakai adalah tipe perbandingan horizontal yaitu membandingkan objek yang berupa sistem atau suatu Lembaga secara bersamaan.³

¹ “Berita Resmi Statistik hasil sensus penduduk 2020” (Onl-line), tersedia di: [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20\(SP2020\)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20(SP2020)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2.) (diakses: 20 Agustus 2021).

² “mengenal bank tanah/land banking sebagai alternatif manajemen pertanahan” (On-line) Tersediadi: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/MENGENAL-BANK-TANAHANLAND-BANKING-SEBAGAI-ALTERNATIF-MANAJEMEN-PERTANAHAN.html> (diakses 23 Agustus 2021)

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hal.51

2. Sifat Penelitian

Karakteristik riset yang dipakai oleh penulis merupakan deskriptif ialah suatu analisis yang bertujuan memberi informasi yang sedetail mungkin terkait kaidah, norma, asas-asas dan peraturan hukum yang legal setelah itu dianalisa buat mencari balasan atas kasus yang diajukan pada utama kasus.⁴

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian, penulis menggunakan Data Sekunder dalam penelitian ini. Data yang melingkupi arsip arsip sah, buku-buku, hasil-hasil riset yang berbentuk informasi, buku harian, dan seterusnya. Informasi inferior dalam riset yuridis normatif terbagi atas:⁵

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang mengikat⁶. Dalam penelitian ini digunakan:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Konstitusi Kerajaan Belanda (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*), 1815
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan buat keperluan khalayak yang sudah sebagian kali diganti, terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
 - 9) Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202
 - 10) Undang-Undang Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation Act*), 1954
 - 11) Undang-Undang Pembangunan Daerah Pedesaan (*The rural area development Act*), 1985
 - 12) Undang-Undang Penataan Ruang Daerah Perdesaan (*Act on Spatial Structuring of the Rural Areas*), 2005.
- b. Materi hukum inferior merupakan semua materi hukum yang membagikan uraian mengenai materi hukum pokok⁷, peneliti akan menggunakan buku-buku ilmu hukum dan internet yang berkaitan dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum riset yang terbagi atas huku bacaan bukan hukum yang terpaut riset semacam kamus Belanda-Indonesia, dan laporan sensus Penduduk.

⁴*Ibid.*, hal.10

⁵*Ibid.*, hal.52

⁶*Ibid.*, hal. 52

⁷*Ibid.*, hal. 52

4. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan informasi yang dicoba merupakan dengan riset daftar pustaka (*Library Research*)⁸ Yakni penulis akan mengakulasi serta menekuni kesusastraan yang terdapat hubngannya dengan penyusunan skripsi ini, menelaah buku- buku karya tulis dari para ahli, peraturan perundangundangan dan internet. Cara pengambilan data ini dilakukan oleh penulis di berbagai lokasi misalnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional, ataupun mengakses lewat internet.

5. Analisis Data

Dari hasil–hasil pengumpulan serta analisis informasi yang didapatkan dalam pengumpulan informasi, hingga informasi penelitian ini akan diolah untuk dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif buat mendapatkan jawaban yang bisa jadi sesuatu kesimpulan. Tata cara dengan cara kualitatif maksudnya informasi daftar pustaka dianalisa dengan cara mendalam serta lebih dipusatkan pada isi mutu dari isi informasi.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan pengaturan Bank Tanah di negara Belanda dan negara Indonesia

Dari segi sistem Hukum, Belanda dan Indonesia menggunakan sistem hukum yang sama, sistem hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut adalah sistem Hukum *Civil Law*. Sistem Hukum *Civil Law* sistem peraturan tertulis seperti undang-undang yang dapat dijadikan suatu dasar hukum yang kekuatannya mengikat serta bersifat sistematis, lengkap, dan tuntas dalam kodifikasi.

Dari segi istilah, penyebutan Bank Tanah di Indonesia yaitu Bank Tanah, Dalam pasal 1 angka 1 PP Nomor 64 Tahun 2021 menyatakan Bank Tanah merupakan“ institusi eksklusif(*sui geneis*) yang ialah lembaga hukum Indonesia yang dibangun oleh penguasa pusat yang diberi wewenang eksklusif buat menata tanah”. Sedangkan penyebutan Bank Tanah di Belanda yaitu *land banking* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia “Bank Tanah”. *Land Banking* adalah “*Land banks are governmental or nonprofit entities that assemble, temporarily manage, and dispose of vacant land*”¹⁰dapat diartikan: Bank tanah adalah entitas pemerintah atau nirlaba yang mengumpulkan, mengelola sementara, dan membuang tanah kosong.

Terkait regulasi peraturan Bank Tanah di Indonesia diatur dalam:

- a. “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”
- b. “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pasal135” dan
- c. “Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021” tentang Badan Bank Tanah

⁸ Buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), halaman lampiran.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 32.

¹⁰ Laura Schwarz, “*The Neighborhood Stabilization Program: Land Banking and Rental Housing as Opportunities for Innovation*”,*Journal of Affordable Housing & Community Development Law*Vol. 19 No. 01, 2009 hal. 59.

Sedangkan terkait regulasi peraturan Bank Tanah di Belanda diatur dalam:¹¹

- a) *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*, 1815 (konstitusi Kerajaan Belanda).
- b) *Land Consolidation*, 1954 (undang-undang Konsolidasi Tanah).
- c) *The rural area development Act*, 1985 (Undang-Undang Pembangunan Daerah Pedesaan).
- d) *Act on Spatial Structuring of the Rural Areas*, 2005 (undang-Undang penataan ruang daerah pedesaan)

Dari 2 regulasi negara yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa adanya Bank Tanah akan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan demi kepentingan umum. Kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria di Negara Indonesia maupun di Negara Belanda. Dari Bank Tanah yang ada diantara kedua negara ini, sama-sama bertujuan untuk penataan ruang dengan melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Alasan pembentukan Bank Tanah, negara Indonesia dan Negara Belanda memiliki kesamaan yaitu untuk meningkatkan konsolidasi tanah dalam mengembangkan produktivitas tanah untuk kepentingan masyarakat umum. Terutama pada Negara Belanda mempunyai alasan dalam pembentukan bank tanah untuk menyediakan pengadaan tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan yang ada dan salah satunya untuk meningkatkan tujuan pertanian.

Jenis bank tanah Indonesia berhubungan dengan basis pembiayaan yang ada, bank tanah akan berjalan dengan efektif apabila bergantung pada dana yang stabil agar dapat berkelanjutan. Maka dari itu Indonesia menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan pemerintah yang berasal dari anggaran pemerintah. Sama halnya dengan Negara Belanda penyelenggaraan bank tanah berpegang pada sumber biaya pemerintah yang biasa disebut Bank Tanah Publik.

Dari segi mekanisme penyelenggaraan Bank tanah di Belanda tidak terlihat jauh dengan konsep penyelenggaraan di Indonesia. prosedur pengurusan bank tanah di Belanda ada tiga tingkatan, adalah tahapan penyediaan tanah, tahapan pematangan tanah, serta tahapan penyaluran tanah.¹²

2. Perbedaan pengaturan Bank Tanah di negara Belanda dan negara Indonesia.

Perbedaan yang paling mendasar dari negara Indonesia dan negara Belanda adalah pengambilalihan tanah buat keperluan khalayak. Di Indonesia proses pengambilalihan tanah dilaksanakan berdasarkan sistem Pengadaan tanah untuk membangun fasilitas publik guna keperluan umum. Sebelum melakukan proses pengadaan tanahnya diperlukan izin lokasi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan dan dilepaskan oleh pemegang izin lokasi maka semua hak atas kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kewenangan yang menurut hukum yang berlaku. Untuk pemerolehan tanda bukti hak atas tanah dapat berupa suatu sertifikat dan kewenangan untuk menggunakan dan memakai tanahnya untuk keperluan pribadi maupun usahanya

¹¹ Milicevic, Dragana, "Review of Existing Land Funds in European Countries", *Journal of Geonauka*, Vol. 2 No. 1 Maret, 2004, hal.39

¹² Idham Khalik, dkk. "Sejarah dan Pembelajaran Bank Tanah: Mancanegara dan Indonesia", *Majalah Agraria Indonesia* Edisi 2, (Desember 2015) hal. 6.

sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangannya untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

Sedangkan Belanda proses pengambilalihan tanah berdasarkan prosedur untuk mengambil alih jadi dua bagian ialah bagian jadi dua bagian ialah bagian jadi dua bagian ialah bagian jadi dua bagian ialah bagian jadi dua bagian ialah bagian administrasi dan bagian prosedur.¹³

Perbedaan selanjutnya yaitu pihak-pihak dalam bank tanah. Pelaku dalam bank tanah yang sangat tepat yaitu pemerintah, pihak-pihak yang ikut serta dalam badan bank tanah di Indonesia yaitu Kerja sama dapat dilakukan dengan Penguasa Pusat, Penguasa Wilayah, badan negeri, lembaga usaha kepunyaan negeri, tubuh upaya kepunyaan wilayah, tubuh upaya, tubuh hukum kepunyaan negeri, tubuh hukum swasta, warga, koperasi, serta atau ataupun pihak lainnya yang legal.¹⁴ Sedangkan pihak-pihak dalam Bank Tanah negara Belanda, Belanda terdapat 2 (dua) bank tanah yang keduanya merupakan bank tanah publik. Sehingga dapat dipastikan tidak ada unsur swasta dalam tata kelola bank tanah di Belanda dan semua pembiayaan berasal dari anggaran pemerintah.

3. Faktor-Faktor Penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan Bank tanah di Negara Indonesia dan Belanda

Faktor-Faktor Penyebab adanya Persamaan Pengaturan Bank Tanah di Indonesia dan Belanda:

a. Persamaan dalam Sistem Hukum

Negara Indonesia dan Belanda yang menggunakan sistem Hukum Civil law yang berasal pada peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, serta yurisprudensi.

b. Kebutuhan atas Tanah untuk Kepentingan umum.

Rancangan Kesamarataan dalam Bank Tanah, Sesuatu peraturan yang bagus yang dapat menghasilkan kesamarataan untuk bermacam pihak, ataupun menghasilkan posisi yang sepadan serta tidak timpang sisi serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban.

Faktor-Faktor Penyebab adanya perbedaan Pengaturan Bank Tanah di Indonesia dan Belanda yaitu;

a. Perbedaan Konsepsi antara kedua Negara

Negara Indonesia menganut Konsepsi Komunalistik Religius yaitu, konsep yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual. Sedangkan Negara Belanda yang menganut konsepsi individualistik, bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³Arie Sukanti Hutagalung, Et.Al, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012) . hal. 111.

¹⁴Peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah pasal 36.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada dasarnya Bank Tanah badan khusus mengelolah tanah yang berfungsi melakukann perencanaan, pengolahan,pengadaan,pengelolaan,pemanfaatan dan pendistribusian. Dengan adanya bank tanah dapat membantu dan akan melengkapi kebijakan masalah tanah yang ada.

2. Saran

Dalam objek bank tanah dinyatakan bahwa tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun yang hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Adanya pembahasan lebih lanjut untuk memperkuat alasan pentingnya pembentukan Bank Tanah. Adanya pembahasan mengenai proses peralihan hak atas tanah yang dapat digunakan oleh Bank Tanah. Apabila dikemudian hari adanya perubahan Undang-undang ditujukan kepada Negara Belanda untuk memiliki ketentuan atau pengaturan yang jelas mengenai pengaturan tentang bank tanah dikarenakan Belanda tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang Bank Tanah dan pengaturan mengenai sumber-sumber tanah yang menjadi objek simpanan bank tanah belum diatur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba H.M *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Jakarta: Sinar Gratika, 2019
- Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dala Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008*
- Hutagalung Arie Sukanti, Et.Al, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012
- Boedi, Harsono *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2003
- Limbong, Bernhard. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2014
- Sihombing, Irene Eka, *Segi-segi hukum tanah nasional dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015
- Widjaja, Kartini Muljadi Gunawan. *Hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana, 2004

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konstitusi Kerajaan Belanda (*GrondwetvoorhetKoninkrijk derNederlanden*),1815
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
Land Consolidation Act, 1954 (Undang-Undang Konsolidasi Tanah)
The Rural Area Development Act, 1985 (Undang-Undang Pembangunan Daerah Pedesaan)
Act On Spatial Structuring oh The Rural Areas, 2005 (Undang-Undang Penataan Ruang Daerah Pedesaan)

JURNAL

- IUS Vol. 3 Nomor 9, *penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, 2015.
Damen, Jack. *Land Banking in the Netherlands in the Context of Land Consolidation*, 2017
Noor, Raffli. "Manajemen Bank Tanah". Jurnal Direktorat dan Tata Ruang BAPPENAS, Vol. I, (Maret 2014): 19.
Van Dijk, Rozemarijn Van den Berg, Elena Lianes Revilla, Martjin Meniken, and Ilse Verbeek, *land principle, a reconnaissance of conditions and practical constrain for application of the land banking principle in the Netherlands*, Wageningen Universi, 2005
Zahra,, Fatimah Al (2017) *Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Yang Berkeadilan di Indonesia*. Magister thesis, Universitas Brawijaya
Ganindha, Ranitya. (2016). *Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Arena Hukum. Vol. 09 No. 3 Desember
Milicevic, Dragana. (2014). *Review of Existing Land Funds in Europe Countries*, Journal of Geonauka, Vol. 2 No. 1 Maret, hlm. 31-42.
Schwarz, Laura. (2009). *The Neighborhood Stabilization Program: Land Banking and Rental Housing as Opportunities for Innovation*. Journal of Affordable Housing & Community Development Law (Economic Crisis), Vol. 19 No.1 Fall, PP. 51-70.
Tappendorf, Julie A. & Denzin, Brent O. (2011). *Turning Vacant Properties into Community Assets Through Land Banking*. Journal of The Urban Lawyer, Vol. 43 No. 3 Summer, pp. 801-812.

WEBSITE

- Berita Resmi Statistik hasil sensus penduduk 2020 (On-line), tersedia di:
[https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20\(SP2020\)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20(SP2020)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2.) (20 Agustus 2021)
- Mengenai Bank Tanah/Land Banking sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan(On-line) Tersedia di
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/MENGENAL-BANK-TANAHANLAND-BANKING-SEBAGAI-ALTERNATIF-MANAJEMEN-PERTANAHAN.html> (26 November 2021)
- Jack Damen, *Land Banking in the Netherlands in the Context of Land Consolidation* (On-line) tersedia di:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2004/Land_2004/Netherlands_paper.pdf, (20 November 2021)
- Legal System of Civil Law in the Netherlands acquisition of property rights* (On-line) tersedia di: <http://www.dutchcivillaw.com/content/legalsystem044.htm> (23 November 2021)

